



PUTUSAN

NOMOR 152/Pdt.G/2019/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D III , pekerjaan driver gocar, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula Tergugat, sekarang **Pembanding**

Melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan jual baju online, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3134/Pdt.G/2018 /

Hlm.1 dari 10 hlm. Put.No.152/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Smg, tanggal 9 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Semarang , bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 April 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3134/Pdt.G/2018/PA.Smg, tanggal 9 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya, tertanggal 22 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 22 April 2019, memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2019 dan Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya, tertanggal 3 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 3 Mei 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 6 Mei 2019;

Hlm.2 dari 10 hlm. Put.No.152/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 April 2019 dan kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 April 2019.

Menimbang, bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 April 2019 sesuai dengan Berita Acara pembanding memeriksa berkas perkara banding Nomor 3134/Pdt.G/2018/PA.Smg, tanggal 29 April 2019, dan Terbanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding Nomor 3134/Pdt.G/2018/PA.Smg., tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Nomor 152/Pdt.G/2019/PTA.Smg, tanggal 24 Mei 2019, kemudian telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 31 Mei 2019 dengan surat Nomor W11-A/2181/HK.05/V/2019, tanggal 31 Mei 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu banding, tanggal 18 April 2019 dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut sepatutnya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan bandingnya karena merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Semarang yang dimohonkan banding dengan menyatakan Pembanding tidak terima dengan

Hlm.3 dari 10 hlm. Put.No.152/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Semarang yang dimohonkan banding yang telah mengabulkan gugatan Penggugat / Tebanding, dengan menjatuhkan talak bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, karena Pembanding masih mencintai Terbanding dan anak. Keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut di atas dengan segala pertimbangan hukumnya yang telah diuraikan di dalamnya dinilai telah tepat dan benar, karenanya dapat disetujui dan patut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat dari pengadilan tingkat banding dalam memeriksa perkara a quo di tingkat banding. Namun demikian pengadilan tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama dapat diketahui hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara sidang perkara a quo kedua belah pihak didamaikan hakim pada setiap persidangan, karenanya usaha hakim tersebut telah sesuai pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang perkara a quo, tanggal 8 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, oleh mediator Drs.H.Ma'mun, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Prosedur dan administrasi mediasi dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi pasal 17 ayat 6 sampai dengan ayat 10 Peraturan Mahkamah

Hlm.4 dari 10 hlm. Put.No.152/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016, tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut, tertanggal 26 Desember 2018 kepada hakim pemeriksa perkara a quo bahwa, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya angka 5, yang disampaikan secara tertulis, tertanggal 28 Januari 2019, yang diajukan pada sidang tanggal 29 Januari 2019, dan dupliknya tanggal 19 Februari 2019, angka 5 yang diajukan pada sidang tanggal 19 Februari 2019, Tergugat secara tegas mengakui pada saat pulang, Tergugat keluar mobil untuk membeli pines, akan tetapi barang yang dicari tersebut tidak ada. Kemudian di saat naik kembali ke kendaraan (kembali naik ke mobil) Tergugat menampar mulut Tergugat yang dilakukan di depan anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mengira Penggugat yang sedang berbicara dengan anaknya, sedang mencari perlindungan dirinya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, tertanggal 19 Februari 2019, alenia ke 2, yang diajukan pada sidang tanggal 19 Februari 2019, Tergugat mengakui dalil repilk Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat Penggugat hamil anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tega memukul perut Penggugat karena Tergugat merasa cape dan tak mau mengantar Penggugat untuk pulang ke rumah kakaknya, kemudian Tergugat marah dan menendang perut Penggugat.

Hlm.5 dari 10 hlm. Put.No.152/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumah saksi. Sedangkan yang diperselisihkan di antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang hutang piutang;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2, menerangkan bahwa saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar pada tahun 2016. Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat didengar saksi karena saat bertengkar Penggugat dan Tergugat berbicara dengan suara keras, dan suara Tergugat lebih keras dibanding suara Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebab jika antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan terus menerus, maka Penggugat dan Tergugat akan kembali tinggal bersama di tempat kediaman bersama. Akan tetapi nyatanya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang. Karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak utuh lagi, sesuai dengan SEMA Nomor 4 tahun 2014, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah. Namun tidak perlu dicari-cari kesalahan salah satu pihak dalam hal telah nyata perkawinan mereka telah pecah, karena hal tersebut tidak baik bagi kedua pihak berperkara dalam kehidupannya di masa-masa yang akan datang;

Hlm.6 dari 10 hlm. Put.No.152/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah baik bagi kehidupan kedua belah pihak, karena akan terjadi perselisihan terus menerus dan dapat menimbulkan tindak penganiayaan yang lebih berat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Desember 2018 dilaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai. Sesuai dengan penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, menentukan Perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir/jasmani, akan tetapi unsure bathin / rohani mempunyai peranan penting dalam membentuk keluarga (rumah tangga). Jika salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan biduk rumah tangganya dan bersikeras untuk bercerai dengan lawannya, meskipun pihak lawan menyatakan masih mencintainya (bukti T4), maka disini sudah ada bukti sangkaan bahwa unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak ada lagi, karenanya keberadaan keluarga sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 3134/Pdt.G / 2018 / PA.Smg, tanggal 5 Maret 2019, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti surat T1 sampai dengan T3 tidak bermeterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan perkara yang bersangkutan. Sesuai dengan pasal 1888 KUH Perdata menentukan bahwa “ Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu

Hlm.7 dari 10 hlm. Put.No.152/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Oleh karena bukti foto copi yang diajukan oleh Tergugat tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti tulis lainnya di persidangan yang telah ditentukan, maka bukti tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, karenanya bukti-bukti tersebut di atas harus dikesampingkan. Sedangkan bukti lain yang dapat diperlihatkan aslinya di persidangan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara a quo, telah nyata pengadilan tingkat pertama telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara di persidangan, karenanya pemeriksaan terhadap perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah nyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertimbangan-pertimbangan peselisihan dan pertengkaran terus menerus dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak utuh lagi. Karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3134/Pdt.G/2018/PA.Smg, tanggal 9 April 2019 bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah dapat dikuatkan dan keberatan Tergugat dalam memori bandingnya dan bukti-bukti yang dilampirkan di dalamnya harus dikesampingkan;

Hlm.8 dari 10 hlm. Put.No.152/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 membebankan semua biaya perkara ini dalam tingkat banding kepada Pembanding/ Tergugat sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

.Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding sepatutnya dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3134/Pdt.G/2018/PA.Smg, tanggal 9 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah;
- III. Membebankan seluruh biaya perkara ini dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah oleh kami Drs.H.Endang Kusnadi,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Badrun.,M.S.I. dan Drs.Muchtarom,S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Mutakim,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hlm.9 dari 10 hlm. Put.No.152/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Endang Kushadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H.Badrun.,M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muchtarom,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H.Mutakim.S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Dra. Hj.Nurlaela,M.H

Hlm.10 dari 10 hlm. Put.No.152/Pdt.G/2019/PTA.Smg.